

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 18/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 dan PKPU No 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 7 Tahun 2015 Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, dan No 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; Jenis Formulir Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Mei 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- Lampiran 138 Halaman